

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta/DIY, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat beralamat di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah terdaftar pada Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1156/Adv/IV/2021 tanggal 6 April 2021, dahulu sebagai PEMOHON sekarang **PEMBANDING**;

lawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dahulu sebagai **TERMOHON** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Agama di Sumber tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 6 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 April 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 7 April 2021;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 April 2021;

Bahwa Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 28 April 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Sumber telah meminta bantuan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memberitahukan kepada Pembanding untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan surat pengantar Nomor W10-A4/1940/HK.05/IV/2021 tanggal 13 April 2021, namun Relas Pemberitahuannya belum diterima dan ternyata Pembanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 28 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 13 April 2021 dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 28 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PA.Sbr. pada tanggal 2 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat pengantar Nomor W10-A/2062/HK.05/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah sebagai pihak Pemohon dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama sebagai Termohon, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam permohonan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pemohon/Pemanding dengan suratnya tanggal 7 April 2021 melalui Pengadilan Agama Sumber sejauh yang ada hubungannya dengan perkara ini dianggap telah masuk dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya"ban 1442 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, bukti-bukti dari Pemohon utamanya

setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pendapat dan pertimbangan sendiri terhadap perkara ini sebagai berikut:

maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonan adalah Pemohon bermaksud menceraikan Termohon bahwa Pemohon dalam positanya mendalilkan alasan cerainya antara Pemohon dan Termohon jika terjadi pertengkaran/percekcokan Termohon memaki dengan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik, bahkan pernah beberapa kali Termohon menghina orang tua Pemohon dengan sebutan yang tidak pantas dan sangat kasar dan sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sumber antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya sampai dengan sidang tanggal 24 Maret 2021 saat pembacaan putusan Termohon hanya satu kali hadir pada persidangan dan kehadiran Termohon pada persidangan kali ini berdasarkan informasi tanpa ada surat panggilan karena tempat kediaman Termohon bukan di Kabupaten Cirebon, tetapi setelah terjadi pertengkaran waktu tinggal bersama di Yogyakarta Termohon langsung pulang ke tempat tinggal orang tua di Kabupaten Karawang, oleh karenanya Termohon menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian, dari segi kompetensi absolut sesuai Pasal 39 jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menjadi kewenangan Peradilan Agama, Pemohon dan Termohon keduanya beragama Islam dan mereka melaksanakan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Cirebon, sesuai bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KAN/046/IX/2015 tanggal 28

September 2015, sudah tepat Pemohon mengajukan permohonannya ke Kantor Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, selama persidangan pihak Termohon tidak mengajukan eksepsi kecuali pada saat sidang ke III mengajukan keberatan tentang alamat/tempat tinggalnya ikut dengan orang tua di Cilamaya Kabupaten Karawang, sedangkan permohonan Pemohon dalam perkara cerai talak ini berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Termohon di Kabupaten Cirebon, dan dalam perkara *a quo* pihak Termohon mengajukan keberatan pada sidang ke III, sesuai Pasal 118 HIR maka Pengadilan Agama Sumber berwenang mengadili perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dalam perkara Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PA.Sbr. sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 55 yang diambil menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan “apabila pada surat gugatan tertulis alamat lama namun sekarang Tergugat sudah pindah dan memiliki KTP dengan alamat baru, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi oleh Tergugat agar gugatan salah alamat, ataupun gugatan tidak dapat diterima, artinya gugatan tersebut tidaklah kabur atau tidak jelas”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa selama pisah Pemohon bertempat kediaman di Cirebon sedangkan Termohon bertempat kediaman di Karawang sampai sekarang tidak mengandung konsekuensi hukum bahwa Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang, karena selama persidangan pihak Termohon tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat dimaksud berupa fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *a quo* bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KTN/046/IX/2015 tanggal 28 September 2015 maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang yaitu kakak kandung Pemohon dan saksi yang keponakan Pemohon yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi *a quo* menerangkan bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon jika terjadi pertengkaran Termohon mempunyai sifat suka menghina orang tua Pemohon dan Termohon sering mengucapkan kata hinaan dan kata-kata kotor seperti “anjing”, sekarang telah berpisah, Pemohon tinggal di Yogyakarta dan Termohon tidak diketahui keberadaannya, namun Termohon berasal dari Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 September 2015;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 1 tahun lebih dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa selama pisah Pemohon bertempat kediaman di Yogyakarta, sedangkan Termohon bertempat kediaman di Cilamaya Kabupaten Karawang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak mungkin lagi rukun kembali untuk saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena hati mereka sudah tidak menyatu dan tujuan pernikahan yang dikehendaki sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terdapat indikator kuat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaidah hukumnya bahwa sepasang suami istri antara keduanya telah pisah tempat tinggal telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami istri dimaksud sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya menjadi sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PA.Sbr. tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 2 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. Pahri Hamidi, M.H.

